



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
PROVINSI JAWA TIMUR
KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA BLITAR

JALAN RAYA GARUM KM. 4, GARUM, BLITAR 66182; TELEPON (0342) 813534, 814071, 814072;
FAKSIMILE (0342) 813534; SUREL KPPN150@KEMENKEU.GO.ID;
LAMAM WWW.DJPB.KEMENKEU.GO.ID/KPPN/BLITAR/ID/

Nomor : S-398/WPB.16/KP.09/2020 21 Juli 2020
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Penilaian Indikator Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Kementerian
Negara/Lembaga K/L Triwulan III dan IV Tahun 2020

Yth. Kuasa Pengguna Anggaran Wilayah Kerja KPPN Blitar

Sehubungan dengan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran belanja K/L sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 195/PMK.05/2018 serta implementasi langkah strategis pelaksanaan anggaran Tahun 2020, bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Direktur Jenderal Perbendaharaan melalui surat Nomor S-258/PB/2020 tanggal 23 Maret 2020 tentang Kebijakan Relaksasi Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Tahun 2020 pada Aplikasi OM-SPAN menyampaikan bahwa sebagai langkah antisipatif terhadap penyesuaian kebijakan pelaksanaan anggaran belanja K/L akibat kondisi kahar (*force majeure*) yang disebabkan oleh risiko penyebaran *Corona Virus Disease* (COVID-19) di tahun 2020, maka penilaian IKPA Tahun 2020 pada Aplikasi OM-SPAN diberikan relaksasi sampai dengan batas waktu yang akan diatur lebih lanjut.
2. Berdasarkan **evaluasi** atas implementasi kebijakan S-258/PB/2020 tersebut diatas, dapat disampaikan hasil bahwa:
 - a. Capaian IKPA K/L pada masa relaksasi telah tercapai dengan baik, yakni Triwulan I 2020 sebesar **94,87** dan Triwulan II 2020 sebesar **92,66**. Hal ini mencerminkan bahwa K/L tetap menjaga tata kelola dalam melaksanakan anggarannya ditengah kebijakan *refocusing* belanja untuk penanganan COVID-19;
 - b. Terdapat 5 (lima) indikator kinerja pelaksanaan anggaran yang cukup terdampak pada Triwulan II dengan penjelasan sebagai berikut:
 - 1) Rasio revisi anggaran dalam kewenangan pagu tetap telah meningkat sebesar 7,19 persen, yakni dari **4,47** persen DIPA yang direvisi pada Triwulan I menjadi **11,67** persen DIPA yang direvisi pada Triwulan II;
 - 2) Rata-rata nilai Deviasi Halaman III DIPA telah meningkat dari **10,44** persen pada Triwulan I menjadi sebesar **18,50** persen pada Triwulan II;
 - 3) Ketepatan waktu pertanggungjawaban UP dan TUP mengalami penurunan sebesar 7,69 persen, yakni dari **97,70** persen GUP dan TUP tepat waktu pada Triwulan I menjadi **90,01** persen pada Triwulan II;
 - 4) Ketepatan waktu penyampaian data kontrak menjadi berkurang sebesar **1,27** persen yakni dari **85,63** persen data kontrak tepat waktu pada Triwulan I menjadi **84,36** persen pada Yriwulan II;
 - 5) Ketepatan waktu penyelesaian tagihan kontraktual menjadi berkurang sebesar 4,31 persen, yakni dari **98,33** persen SPM LS-Kontraktual tepat waktu pada Triwulan I menjadi **94,02** persen pada Triwulan II;
 - c. Penyampaian data Capaian Output 2020 telah dilaksanakan sejalan dengan pelaksanaan rekonsiliasi laporan keuangan tahun 2020.

3. Mempertimbangkan hasil evaluasi tersebut di atas dan dalam rangka memasuki tatanan normal baru (*new normal*), menjaga tata kelola (*governance*) pelaksanaan anggaran, serta mendorong akselerasi belanja pemerintah untuk penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional, maka Kebijakan Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) K/L Tahun 2020 yang sebelumnya **“tidak dilakukan penilaian”** sebagaimana diatur dalam surat Dirjen Perbendaharaan Nomor S-258/PB/2020 dinyatakan akan **“dilakukan penilaian kembali”** mulai Triwulan III dan IV Tahun 2020.
4. Penerapan kebijakan penilaian kembali IKPA K/L mulai Triwulan III tersebut, dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Diberlakukan untuk transaksi pengelolaan keuangan mulai tanggal **1 Juli 2020**, yakni untuk bulan **Juli** sampai dengan **Desember**, dan tidak bersifat akumulatif dari bulan Januari-Juni;
 - b. Batas **cut off** update Halaman III DIPA untuk periode Triwulan III dilakukan perpanjangan pengajuan revisi administrasi Halaman III DIPA sampai dengan tanggal **6 Agustus 2020**.
 - c. Kebijakan relaksasi penilaian IKPA sesuai dengan Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-258/PB/2020 tanggal 23 Maret 2020 dinyatakan **dicabut dan tidak berlaku**.
5. Selanjutnya, dalam rangka persiapan penilaian kembali IKPA dimaksud, kepada seluruh Satker K/L untuk melakukan langkah-langkah sebagai berikut:
 - a. Menyelesaikan revisi anggaran sesuai dengan Perpres Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Perpres Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020;
 - b. Mereviu kembali rencana kegiatan sesuai dengan hasil revisi anggaran Perpres 72 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Perpres Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020;
 - c. Mereviu rencana penarikan dana pada Halaman III DIPA dengan mengacu pada jadwal pencairan dana yang ditetapkan; serta
 - d. Menginventarisasi pekerjaan kontraktual, melakukan percepatan pengadaan barang/jasa, melakukan pendaftaran data kontrak, dan percepatan pembayaran sesuai prestasi pekerjaan.
6. Sehubungan dengan itu, diminta kepada seluruh Satker K/L dalam wilayah kerja KPPN Blitar, turut mengawal pencapaian kinerja pelaksanaan anggaran yang semakin baik.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Kepala Kantor Pelayanan
Perbendaharaan Negara Blitar



Ditandatangani secara elektronik
Sjarif Donofan Solaiman

Tembusan:
Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Jawa Timur



